

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Penerapan Hukum dan Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduhkan sesuatu hal, dan supaya diketahui umum. Pembuktian tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli bahasa, barang bukti elektronik berupa rekaman suara dan video, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tuduhan terdakwa yang menyebut korban sebagai Parbegu Ganjang dinilai sebagai tuduhan yang menyerang kehormatan dan nama baik korban karena disampaikan kepada masyarakat dan menimbulkan

dampak sosial yang nyata bagi korban.

2. Ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut menunjukkan perpaduan antara pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan makna negatif istilah Parbegu Ganjang dalam masyarakat Batak dan dampak stigma sosial yang dialami korban. Secara filosofis, hakim berupaya mewujudkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Putusan ini memiliki nilai penting dalam pengembangan hukum pidana Indonesia.

Putusan ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya dapat terjadi melalui media elektronik, tetapi juga melalui tuduhan langsung yang berkaitan dengan kepercayaan adat dan budaya lokal. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat agar perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dapat diwujudkan secara efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik secara lebih efektif dan berkeadilan. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu lebih memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam menangani perkara pencemaran nama baik. Penggunaan ahli bahasa, ahli budaya, atau ahli antropologi dapat dipertimbangkan apabila perkara berkaitan dengan istilah atau kepercayaan lokal yang memiliki makna khusus dalam masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan atau pernyataan yang dapat merendahkan kehormatan orang lain, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan adat dan budaya. Kebebasan berpendapat harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan stigma sosial yang merugikan pihak lain